



# RAKORNAS PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2020

**OPTIMALISASI APBD & PENGUATAN PENGEMBANGAN  
MODEL KERJASAMA ANTARDAERAH DALAM UPAYA  
MENDUKUNG PEN & STABILITAS HARGA**

Oleh:

**Muhammad Tito Karnavian**  
**Menteri Dalam Negeri RI**

Jakarta, 22 Oktober 2020





## KARAKTERISTIK INFLASI

1

Inflasi merupakan fenomena moneter dan fenomena fiskal yang dialami oleh semua negara. Karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak, terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Laju inflasi yang tinggi membuat daya beli masyarakat menjadi turun dan kesejahteraan akan menjadi berkurang.

2

Pemerintah bersama Bank Indonesia telah menyepakati Sasaran Inflasi Tahun 2019 sebesar 3,5%, Tahun 2020 sebesar 3,0% dan Tahun 2021 sebesar 3,0%, dengan deviasi masing-masing  $\pm 1\%$  (Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2017).

3

Salah satu upaya pengendalian inflasi menuju inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat dan pelaku usaha agar mengacu pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan.





## UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka mengendalikan pergerakan laju inflasi di daerah dimasa pandemi Covid 19 **Kementerian Dalam Negeri sebagai anggota Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID) telah menerbitkan regulasi yang diarahkan kepada “4 K”** (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang efektif), yaitu:

1

**Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020** tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok dan **Surat Edaran Nomor: 511.2/3149/SJ** tentang Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah. Kedua regulasi ini ditujukan untuk memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok pangan dapat berkelanjutan sehingga dapat menjamin stabilisasi harga 11 bahan pangan di daerah.

2

Untuk mewujudkan Keterjangkauan Harga di era Pandemi Covid-19, Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Keuangan RI telah menerbitkan **Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri No.119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020** tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

3

**Membuat aplikasi ketahananpangan.kemendagri. go.id** yang merupakan pengawasan Kemendagri terkait ketersediaan bahan pokok di daerah menjaga kelancaran distribusi.

4




**Melakukan Komunikasi Efektif dengan Kemenko Perekonomian dan Bank Indonesia melalui sinergitas kebijakan dan program serta komunikasi efektif** yang dilakukan dengan Pemerintah daerah melalui rapat koordinasi terkait dengan perencanaan daerah dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi daerah.



## PERAN PEMERINTAH DAERAH


- 1 **Menjamin ketersediaan stok pangan dan energi;**
- 2 **Mencegah terjadinya ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*);**
- 3 ***Quick response* untuk mengatasi masalah infrastruktur distribusi pangan daerah;**
- 4 **Merumuskan terobosan kebijakan untuk mendukung pengendalian harga disertai alokasi anggaran yang memadai;**
- 5 **Mempercepat realisasi APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dalam rangka pengendalian harga;**
- 6 **Memberi perhatian tidak hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi namun juga pengendalian inflasi;**
- 7 **Menjamin keterjangkauan barang dan jasa di daerah serta pemberian subsidi pada sektor pelayanan publik.**

# ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2020




# TREN 3 BULAN TERAKHIR PERSENTASE REALISASI BELANJA APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2019-2020


## PROVINSI & KAB/KOTA



## PROVINSI





## KABUPATEN/KOTA




# PERSENTASE REALISASI BELANJA APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2020

Rata-Rata APBN = 60,77%  
Rata-Rata Provinsi = 54,93%





# AGREGAT SIMPANAN RROVINSI & KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI POSISI SEPTEMBER 2020



Simpanan Pemda tertinggi di Perbankan Posisi September 2020 berada pada bank yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur dengan nilai mencapai Rp27,26 T. Sementara itu, terendah berada pada Bank yang berlokasi di Provinsi Gorontalo dengan nilai sebesar Rp1,34 T.

Ket:

- Jumlah dana simpanan pemda sebagaimana tersebut di atas, merupakan saldo simpanan berdasarkan lokasi dimana bank-bank berada. Sehingga saldo simpanan pemda diperbankan pada suatu daerah bisa jadi tidak hanya milik dari pemda setempat, namun ada kemungkinan milik pemda lain yang membuka rekening pada bank-bank di daerah tersebut.



## UPAYA DALAM PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

1

### **Pertama, optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

dengan memperluas area tanam, pengaturan kalender tanam dan pengembangan produk-produk pertanian serta mempercepat penyediaan data dan informasi neraca pangan.

2

### **Kedua, mendorong terjalannya Kerjasama perdagangan dan penyediaan infrastruktur pendukung**

melalui perencanaan program kerja (RKPD) dan peningkatan kapasitas pengelolaan kerja sama antardaerah dengan memberdayakan Pokja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

3

### **Ketiga, menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan adanya komunikasi yang efektif melalui:**

- Menjaga distribusi ketersediaan stock bahan pangan di wilayah masing-masing, dan melaporkannya ke Sekretariat TPID per triwulan kepada Kemendagri yang ditembuskan kepada Menteri terkait;
- selalu update terkait ketersediaan bahan pokok pangan dan harga melalui **aplikasi ketahananpangan.kemendagri. go.id**
- Mendayagunakan BUMD, Koperasi, Toko Tani Indonesia, dan pihak swasta sebagai Lembaga pemasok pangan dan bekerjasama dalam pendistribusiannya secara online.
- Mengikutsertakan masyarakat dalam ketersediaan pasokan melalui program kegiatan pertanian yaitu Lumbung Pangan Masyarakat, Pemberdayaan Pekarangan Lestari, dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ Lembaga Distribusi Pangan.

4

### **Keempat, Memperkuat pengawasan terhadap penyediaan maupun penyaluran bahan pangan dengan melibatkan peran Satuan Tugas (Satgas Pangan) serta masyarakat di wilayah masing-masing.**





## DUKUNGAN APBD TERKAIT PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

### Butir V.69 Lampiran I PMDN 33/2019 dan Butir E.77.x Lampiran PMDN 64/2020

Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, **pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk:**

- a. **Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.;
- b. **Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat**, seperti: penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.
- c. Peningkatan nilai tukar petani, pemberdayaan UKM maupun pengendalian inflasi daerah.

### Butir V.69 Lampiran I PMDN 33/2019 dan Butir E.77.x Lampiran PMDN 64/2020

Pemerintah Daerah **mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020** dengan kebijakan pemerintah, antara lain **peningkatan nilai tukar petani, pemberdayaan UKM maupun pengendalian inflasi daerah**, guna melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sistem resi gudang sebagaimana diatur dalam **Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;**



## Kerjasama Wajib

Kerja sama antar daerah yang berbatasan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah, penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama

### Contoh Kerjasama Wajib

Di Pemda **Jawa Barat dan Pemda Jawa Tengah** yaitu 9 Pemda yang bekerjasama di **daerah berbatasan (KUNCI BERSAMA)** yaitu Kab. Kuningan, Cirebon, Ciamis, Majalengka, Pangandaran, Cilacap, Brebes, Kota Banjar dan Kota Cirebon.

**Kerja Sama KARTAMANTUL** (Yogyakarta, Sleman, dan Bantul)

**Kerja Sama SUBOSUKAWONOSRATEN** (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten)

**Kerja Sama BANJARBAKULA** (Banjarmasin, Banjar Baru, dan Barito)

**Kerja Sama PATUNGRAYAAGUNG** (Palembang, Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir)

## BENTUK KERJA SAMA

### Kerjasama Sukarela

Dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama

### Contoh Kerjasama Sukarela

**Kerjasama Pemda DKI dengan Pemda Bangka Barat** (daerah ini tidak berbatasan dan lintas daerah, yang sifatnya tidak mengikat).

**Kerja Sama antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat** dalam sektor Perikanan (tandon ikan)

**Kerja sama antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam** tentang Kerja Sama Daerah dalam Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan, Pariwisata dan Perdagangan

### Kerjasama Pihak Ketiga

Kerjasama dimaksud bisa dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.

### Contoh Kerjasama Pihak Ketiga

**Kerjasama Pemda DKI dengan Pemda Bangka Barat** (daerah ini tidak berbatasan dan lintas daerah, yang sifatnya tidak mengikat).

**Kerja Sama antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat** dalam sektor Perikanan (tandon ikan)

**Kerja sama antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam** tentang Kerja Sama Daerah dalam Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan, Pariwisata dan Perdagangan



**Kementerian Dalam Negeri**  
Republik Indonesia



[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)



Kemendagri\_RI



kemendagri



kemendagri

**TERIMA KASIH**